



UIN SUSKA RIAU

©

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR

7 TAHUN 2024 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

DI KANTOR KECAMATAN TUAH MADANI

PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

S K R I P S I

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah Dan Hukum**



SYAUQI MUHAMMAD AL-AMIN

NIM. 12120414740

UIN SUSKA RIAU
PROGRAM SI
HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)


**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1447 H/2026**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Pak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UN SUSKA RIAU

LEMBAR PERSETUJUAN

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Nama

NIM

Program Studi

: Syauqi Muhammad Al-Amin

: 12120414740

: Hukum Tata Negara (Syiasah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan didalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 30 desember 2025

Pembimbing Skripsi I


Irfan Zulfikar, M. Ag

NIP. 197505212006041003

Pembimbing Skripsi II


Dr. Aslati, S. Ag, M. Ag

NIP. 197008172007012031

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU

NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI KANTOR

KECAMATAN TUAH MADANI PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH"

1. Dilindungi Undang-Undang
2. Dilarang ditulis oleh :

Nama : Syauqi Muhammad Al-Amin
NIM : 12120414740
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

1. Dilarang ditulis oleh :

Hari : Senin, 12 Januari 2026
Tanggal : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketua

Dr. Darmawantia Indrajaya, M.Ag

Sekretaris

Basir, S.HI., M.H

Pengaji I

Dr. Abu Samah, M.H

Pengaji II

Zulfahmi, S.Sy, M.H

Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, Januari 2026
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum





Hak Cipta milik UIN Suska Riau
Nama : Syauqi Muhammad Al-Amin
NIM : 12120414740
Tempat Tanggal Lahir : Pekanbaru/8 Maret 2003
Fakultas : Fakultas Syariah dan Hukum
Pendidikan : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : *Analisis Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kantor Kecamatan Tuah Madani Perspektif Fiqih Siyasah*

Pelaksanaan menyetujui dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
 2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
 3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
 4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak mana pun juga.
- dari pihak mana pun juga.

2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Syauqi Muhammad Al-Amin
: 12120414740
: Pekanbaru/8 Maret 2003
: Fakultas Syariah dan Hukum
: Hukum Tata Negara
:

Pekanbaru, 30 Desember 2025
Yang membuat pernyataan



Syauqi Muhammad Al-Amin
NIM.12120414740

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Syauqi Muhammad Al-Amin, (2025): Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 07 Tahun 2024 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kantor Kecamatan Tuah Madani Perspektif Fiqih Siyasah

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya warga masyarakat yang merokok di sembarang tempat, sehingga merugikan pihak masyarakat yang tidak merokok. Hal ini menjadikan pemerintah kota Pekanbaru mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2024 dengan menjadikan adanya Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Kebijakan mengeluarkan peraturan ini dalam rangka menjaga agar masyarakat tidak sembarangan merokok di setiap tempat, khususnya tempat umum.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 07 Tahun 2024 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kantor Kecamatan Tuah Madani? Dan apa faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 07 Tahun 2024 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kantor Kecamatan Tuah Madani?, serta dan bagaimana perspektif fiqih siyasah terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 07 Tahun 2024 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kantor Kecamatan Tuah Madani.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan *analisis deskriptif kualitatif*. Lokasi penelitian ini di kantor kecamatan Tuah Madani. Sumber data yang di gunakan adalah data primer berupa hasil observasi dan wawancara di lapangan yakni 1 orang camat Tuah Madani, 1 orang kepala bagian pengelolaan tata ruang Kecamatan Tuah Madani dan 3 orang masyarakat pengguna layanan. Data sekunder berupa jurnal hukum, artikel hukum yang masih berkaitan dengan tema, informan dalam penelitian ini berjumlah lima informan, selanjutnya data diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif, sehingga menghasilkan penelitian ilmiah yang dapat di pertanggung jawabkan.

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No.7 Tahun 2024 tentang Kawasan tanpa Rokok di Kantor Kecamatan Tuah Madani belum optimal dalam melaksanakan Peraturan Daerah. Adapun kesimpulan penelitian ini adalah bahwa dalam prakteknya di lapangan masih adanya faktor penghambat diluar kendali seperti gratifikasi di masyarakat karena kurangnya pemahaman dari masyarakat terkait tentang Kawasan Tanpa Rokok. Menurut Perspektif Fiqih Siyasah terhadap pelaksanaan peraturan Daerah Kota Pekanbaru No.7 Tahun 2024 tentang kawasan tanpa rokok dikantor Kecamatan Tuah Madani sudah sesuai fiqih siyasah, namun pelaksanaanya belum optimal. Adanya gratifikasi di masyarakat tidak sesuai dengan ajaran islam.

Kata kunci : *Pelaksanaan, Kawasan Tanpa Rokok, Perspektif, Fiqih Siyasah*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Allahamdulillahi Rabbil'alamiin penulis bersyukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan petunjuk, pertolongan, kesehatan, kesempatan, kenikmatan serta limpahan kasih dan sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI KANTOR KECAMATAN TUAH MADANI PERSPEKTIF FIQH SIYASAH”. sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umat beliau yang senantiasa istiqamah mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman. Semoga kita termasuk ke dalam golongan umat beliau yang mendapat syafa'at di hari kiamat kelak. Aamiin yaa Rabbal 'Alamin.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, baik dari segi materi maupun teknis penulisan. Oleh karena itu, penulis dengan penuh kerendahan hati menerima segala kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan di masa yang akan datang. Penyelesaian skripsi ini

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

tentu tidak terlepas dari bantuan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Keluarga tercinta, Abah Yon Hendri dan Uswahutun Hasanah yang telah mendoakan dan menjadi motivasi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Karena dengan do'a dan merekalah penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Prof. Dr. Leny Nofianti MS, SE, M.Si, Ak selaku Rektor UIN Suska Riau, Bapak Prof.H. Raihani, M.Ed., Ph.D selaku Wakil Rektor I UIN Suska Riau, Bapak Dr. Alex Wenda, S.T., M.Eng selaku Wakil Rektor II UIN Suska Riau, dan Bapak Dr. Harris Simaremare, M.T selaku Wakil Rektor III UIN Suska Riau, dan beserta seluruh jajaran civitas akademik yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. H. Maghfirah, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr. Nurnasrina, S.E., M.Si selaku Wakil Dekan II, Bapak Dr. Muhammad Alpi Syahrin, S.H., M.H CPL selaku Wakil Dekan III yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi penulis.
4. Bapak Dr. Darmawantia Indrajaya, M.Ag selaku Ketua Program Studi dan Ibu Martha Hasanah, S.H, M.H selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalaunya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 30 Desember 2025

Penulis

Syauqi Muhammad Al-Almin

NIM. 12120414740



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	10
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Kerangka Teoritis	13
1. Pengertian Pelaksanaan	13
2. Sejarah Undang-Undang no 7 Tahun 2024	17
3. Garis Besar Isi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024	18
4. Peraturan Perda Pekanbaru Nomor 07 Tahun 2024	19
5. Konsep Fiqh Siyasah	23
6. Gambaran Umum Kecamatan Tuah Madani Pekanbaru	28
7. Visi, Misi, Sasaran dan Tujuan Kecamatan Tuah Madani Pekanbaru	30
8. Struktur Kantor Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru	31
9. Demografi Penduduk	32
B. Penelitian Terdahulu	33
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis Penelitian	36
B. Pendekatan Penelitian	36
C. Lokasi Penelitian	37
D. Subjek dan Objek Penelitian	37
E. Informan dan Sampel	38
F. Sumber Data	39
G. Teknik Pengumpulan Data	40

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

H. Teknik Analisis Data.....	42
BAB IV PEMBAHASA DAN HASIL PENELITIAN	44
A. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kantor Kecamatan Tuah Madani	44
B. Faktor-Faktor Mempengaruhi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 7 Tahun 2024 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kawasan Kantor Tuah Madani	52
C. Perspektif Fiqih Siyah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kantor Kecamatan Tuah Madani	56
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN DOKUMENTASI.....	71

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I**PENDAHULUAN****A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik hal tersebut termaktub dalam Pasal 1 Ayat 1 UUD 1945 bunyinya “Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik”. Dan diselenggarakan berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat, terdapat dalam Pasal 1 Ayat 2 yang berbunyi: “Kedaulatan berada di tangan rakyat yang dilaksanakan berdasarkan Undang- Undang Dasar” yang terdapat pada Pasal 1 Ayat 3, berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”.¹

Dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara seperti yang dimaksud dalam pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ialah melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam rangka mencapai cita cita bangsa tersebut, pembangunan nasional di semua bidang kehidupan yang berkesinambungan merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh, terpadu, dan terarah.²

¹ Undang-Undang Dasar 1945, Naskah Sesuai Lembaran Negara Republik Indonesia, No. 75/1959, Bab 1 Pasal 1 Ayat (1, 2 dan 3).

²Indra Bastian Suryono, *Penyelesaian Sengketa Kesehatan*, (Jakarta: Salemba Medika, 2011), h. 16

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa untuk mencapai cita-cita bangsa dan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945—yaitu melindungi seluruh bangsa, memajukan kesejahteraan, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta berperan dalam perdamaian dunia—diperlukan pembangunan nasional yang berkesinambungan. Pembangunan ini harus dilakukan secara menyeluruh, terpadu, dan terarah di semua bidang kehidupan agar tujuan nasional dapat diwujudkan

Kesehatan adalah hak fundamental setiap warga. Setiap individu, keluarga, dan masyarakat berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya, dan negara bertanggung jawab mengatur agar masyarakat terpenuhi hak hidup sehat.³ Faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan ada empat yaitu perilaku, lingkungan, pelayanan kesehatan dan hereditas. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan masyarakat hendaknya juga ditujukan kepada keempat faktor tersebut. Saat ini, faktor yang sangat berpengaruh pada kesehatan seseorang adalah perilaku, karena perilaku akan mempengaruhi ketiga faktor lainnya.⁴

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa kesehatan merupakan hak dasar setiap warga negara, dan negara bertanggung jawab memastikan terpenuhinya hak masyarakat untuk hidup sehat. Empat faktor utama yang mempengaruhi kesehatan adalah perilaku, lingkungan, pelayanan kesehatan,

³Wiku Adisasmito, *Sistem Kesehatan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), h.207.

⁴Arsita Eka Prasetyawati, *Ilmu Kesehatan Masyarakat Untuk Kebidanan Holistic (Integrasi Community Oriented Ke Family Oriented)*, (Yogyakarta: Nuha Medika, 2011), h. 7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan hereditas. Upaya pemeliharaan serta peningkatan kesehatan harus menyasar keempat faktor tersebut, dengan penekanan khusus pada perilaku karena faktor ini memiliki pengaruh terbesar dan dapat menentukan kondisi faktor-faktor kesehatan lainnya.

Dilihat dari segi ilmu kesehatan lingkungan, penyakit terjadi karena adanya interaksi antara manusia dengan lingkungan hidupnya. Interaksi manusia dengan lingkungan hidupnya merupakan suatu proses yang wajar dan terlaksana sejak manusia itu dilahirkan sampai ia meninggal dunia. Hal ini disebabkan karena manusia memerlukan adanya dukung unsur-unsur lingkungan untuk kelangsungan hidupnya. Udara, air, makanan, sandang, papan dan seluruh kebutuhan manusia harus diambil dari lingkungan hidupnya. Akan tetapi dalam proses interaksi manusia dengan lingkungan tidak selalu mendapatkan keuntungan, kadangkala manusia mendapatkan kerugian.⁵

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa penyakit muncul akibat interaksi antara manusia dan lingkungan hidupnya. Interaksi ini terjadi terus-menerus sepanjang hidup karena manusia membutuhkan berbagai unsur lingkungan untuk bertahan hidup. Namun, selain memberikan manfaat, interaksi dengan lingkungan juga dapat menimbulkan kerugian, termasuk munculnya penyakit.

Kesehatan merupakan aspek penting dari Hak Asasi Manusia (HAM) dan modal untuk keberhasilan pembangunan suatu bangsa. Karena tanpa

⁵Juli Sumirat, *Kesehatan Lingkungan*, (Bandung: Gadjah Mada University Press, 2011), h. 24

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesehatan pelaksanaan pembangunan nasional yang menyeluruh dan dan seutuhnya tidak akan terwujud. Dalam undang undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan bahwa tujuan pembangunan kesehatan adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.⁶

Pandangan Islam terhadap rokok para ulama menegaskan haramnya merokok berdasarkan kesepakatan para dokter di masa itu, yang menyatakan bahwa rokok sangat berbahaya terhadap kesehatan tubuh. Ia dapat merusak jantung, penyebab batuk kronis, mempersempit aliran darah yang menyebabkan tidak lancarnya darah dan berakhir dengan kematian mendadak. Padahal Allah telah mengharamkan seseorang untuk membinasakan dirinya melalui firman-Nya :

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيْكُمْ إِلَى التَّلْكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ تُحِبُ الْمُحْسِنِينَ



Artinya: “*Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuatbaiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.*” (Q.S. Al Baqarah/2: 195).

Tafsir Al-Muyassar (Kementerian Agama Saudi Arabia). Dan teruslah kalian -wahai orang-orang Mukmin-, menginfakkan harta demi membela agama Allah dan jihad di jalan Nya. Dan janganlah kalian menjerumuskan diri-diri

⁶Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1441 tentang Kesehatan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kalian ke dalam tempat-tempat kebinasaan dengan tidak berjihad dijalan Allah dan meninggalkan infak padanya. Dan berbuat baiklah kalian dalam berinfak dan taat kepada Allah, dan jadikanlah amal shalih kalian seluruhnya murni karena mengharap wajah Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang ikhlas dan berbuat baik.⁷

Kebiasaan merokok tidak hanya terdapat pada kalangan dewasa saja, melainkan juga terdapat pada kalangan remaja bahkan pada anak-anak dibawah umur. Merokok pada kalangan remaja yang atas dasar kemauan sendiri disebabkan karna ingin menunjukan bahwa ia telah dewasa. Merokok pada kalangan remaja selain atas dasar kemauan sendiri juga disebabkan karna rasa penasaran, ingin mencobadan terpengaruh oleh lingkungan pergaulan.⁸

Merokok tembakau merugikan kesehatan karena terbukti menyebabkan kanker paru-paru, emfisema paru-paru, penyakit jantung coroner, arteriosclerosis, penyakit vasluler perifer, dan amblyopia. Nikotin menghambat kontraksi otot lambung sehingga mengurangi selera makan. Nikotin menimbulkan iritasi lokal pada saluran napas, memperlambat gerakan silia. Nikotin meningkatkan kadar epinefrin, hormon pertumbuhan kortisol dan ADH (antidiuretic hormon), mempercepat denyut jantung, kontraksi otot jantung diperkuat serta meningkatnya agregasi trombosit.⁹

UIN SUSKA RIAU

⁷ <https://tafsirweb.com/715-surat-al-baqarah-ayat-195.html>, 14 Januari 2026

⁸ <https://media.neliti.com/media/publications/13627-ID-perilaku-merokok-di-kalangan-pelajar-studi-kasus-tentang-faktor-dan-dampak-dari.pdf>, 14 januari 2026

⁹ *Ibid.*, h. 64

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 yang mengatur pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Beberapa poin penting dari peraturan ini meliputi:¹⁰

- a. Penyelenggaraan upaya kesehatan dan pengelolaan tenaga medis serta tenaga kesehatan.
- b. Fasilitas pelayanan kesehatan, farmasi, alat kesehatan, dan perbekalan kesehatan.
- c. Sistem informasi kesehatan dan penyelenggaraan teknologi kesehatan.
- d. Penanggulangan KLB dan wabah, serta pendanaan kesehatan.
- e. Partisipasi masyarakat dalam kesehatan dan pembinaan serta pengawasan.

Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan di atas mengatur berbagai aspek penting dalam penyelenggaraan kesehatan. Aturan ini mencakup penyelenggaraan upaya kesehatan dan pengelolaan tenaga medis, pengaturan fasilitas dan perbekalan kesehatan, sistem informasi serta teknologi kesehatan, penanggulangan KLB dan wabah beserta pendanaannya, serta peran masyarakat dalam kesehatan termasuk mekanisme pembinaan dan pengawasan. Secara keseluruhan, peraturan ini bertujuan memperkuat sistem kesehatan nasional secara menyeluruh.

Kawasan Tanpa Rokok (KTR) merupakan sebuah program yang diadakan dengan tujuan untuk memberikan perlindungan kepada individu dan masyarakat atas kesehatan diri dan lingkungan hidup yang sehat, memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat dari bahaya asap

¹⁰Ibid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rokok dan juga meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa merokok.¹¹

Dari penjelasan di atas, Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah program yang bertujuan melindungi kesehatan individu dan masyarakat dengan menciptakan lingkungan yang bersih dan bebas asap rokok. Program ini juga bertujuan meningkatkan kesadaran serta kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya merokok dan mendorong penerapan gaya hidup sehat tanpa rokok.

KTR adalah kawasan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi atau merokok. KTR mencakup: fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan. Konsep dari peraturan ini adalah melarang kegiatan merokok, iklan rokok dan penjualan rokok di KTR yang telah diuraikan sebelumnya. KTR merupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa, baik individu, masyarakat, lembaga-lembaga pemerintah dan nonpemerintah, untuk melindungi hak-hak generasi sekarang maupun yang akan datang atas kesehatan diri dan lingkungan hidup yang sehat.¹²

Dengan demikian, dapat diketahui bahwasannya Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah area yang dilarang untuk aktivitas merokok, penjualan, iklan, dan promosi rokok. KTR meliputi fasilitas kesehatan, tempat belajar, area bermain

¹¹Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Pedoman Pengembangan Kawasan Tanpa Rokok*, (Jakarta: Pusat Promosi Kesehatan Sekretaris Jenderal, 2011), h. 16

¹²https://keslan.kemkes.go.id/view_artikel/2311/yuk-mengenal-kawasan-tanpa-rokok?utm_source=chatgpt.com

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum, serta lokasi lain yang ditetapkan pemerintah. Penerapan KTR bertujuan melindungi kesehatan masyarakat dan lingkungan, serta menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa individu, masyarakat, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

Dalam surat edaran dengan nomor 30/SE/2025 yang ditanda tangani Wali kota Pekanbaru Agung Nugroho, Rabu. Ini berisi "Diantaranya, seluruh ruangan dalam kantor di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok," kata Agung Nugroho, Kamis. Kemudian seluruh pegawai, tamu, maupun pihak yang berkepentingan dilarang merokok di dalam ruangan kantor, termasuk ruang kerja, ruang rapat, koridor, toilet, dan fasilitas publik lainnya di dalam gedung perkantoran.¹³

Larangan merokok di Kawasan Tanpa Rokok berlaku untuk semua jenis rokok termasuk rokok elektrik, setiap Kepala Perangkat Daerah dan pimpinan unit kerja wajib untuk mensosialisasikan, menunjukkan keteladanan dalam implementasi KTR, melakukan pengawasan internal, milarang setiap orang yang merokok dan memberikan teguran dan peringatan kepada setiap orang yang melanggar ketentuan di lingkungan kerja masing-masing, pelanggaran terhadap ketentuan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2024 dan peraturan perundang undangan lainnya yang relevan.

¹³https://www.pekanbaru.go.id/p/pengumuman/se-walikota-pekanbaru-nomor-30se2025-tentang-penerapan-perda-nomor-7-tahun-2024-tentang-kawasan-tanpa-rokok?utm_source=chatgpt.com

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Serta guna menciptakan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi Masyarakat dan memberikan perlindungan kesehatan perseorangan, masyarakat, keluarga dan lingkungan secara efektif dari bahaya asap rokok yang mengandung zat karsinogen dan adiktif dalam produk tembakau yang menyebabkan penyakit, kematian, dan menurunkan kualitas hidup.¹⁴

Berdasarkan observasi yang telah penulis lakukan, penulis menemukan bahwa masih terdapat pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 07 Tahun 2024, salah satunya yaitu di Kantor Kecamatan Tuah Madani. Diantaranya yakni masih terdapat pengunjung yang merokok disekitaran area kantor padahal seperti yang sudah dijelaskan bahwa di kawasan pelayanan kesehatan dilarang merokok atau terdapat kawasan tanpa rokok dan pelanggaran tersebut juga dapat dibuktikan dengan banyaknya puntung rokok yang berserakan disekitaran area tersebut.

Meskipun sanksi yang diberikan pada pelanggaran terhadap KTR (Kawasan Tanpa Rokok) sudah ada, akan tetapi hal itu seakan-akan tidak memberikan rasa takut terhadap masyarakat untuk melakukan pelanggaran, kurangnya kesadaran dari diri masyarakat terhadap kesehatan sendiri dan lingkungan mengakibatkan masih terjadinya pelanggaran terhadap KTR, meskipun dikotak rokok sudah terdapat berbagai macam ancaman penyakit tentang bahaya rokok semisal “Merokok Membunuhmu” tetapi hal itu juga tidak bias membuat para perokok untuk berhenti mengkonsumsi rokok.

¹⁴DPMPTSP Kota Pekanbaru, *op.cit.*, h.1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan konsep dan penjelasan di atas penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai penerapan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 07 Tahun 2024 tentang kawasan tanpa rokok.

Dari penjelasan diatas maka penelitian ini berjudul **“Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 07 Tahun 2024 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kantor Kecamatan Tuah Madani Perspektif Fiqh Siyasah.”**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat terarah dan tidak menyimpang dari topik yang akan dibahas, maka penulis memberikan batasan terhadap masalah yang akan dibahas yaitu tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 07 Tahun 2024 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kantor Kecamatan Tuah Madani, dan faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 07 Tahun 2024 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kantor Kecamatan Tuah Madani, serta perspektif fiqh siyasah terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 07 Tahun 2024 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kantor Kecamatan Tuah Madani.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 07 Tahun 2024 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kantor Kecamatan Tuah Madani?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Peraturan Daerah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kota Pekanbaru No 07 Tahun 2024 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kantor Kecamatan Tuah Madani?

3. Bagaimana perspektif fiqh siyasah terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 07 Tahun 2024 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kantor Kecamatan Tuah Madani?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**1. Tujuan Penelitian**

Berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji dikemukakan tujuan penelitian:

- a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 07 Tahun 2024 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kantor Kecamatan Tuah Madani.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 07 Tahun 2024 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kantor Kecamatan Tuah Madani?
- c. Untuk mengetahui perspektif fiqh siyasah terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 07 Tahun 2024 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kantor Kecamatan Tuah Madani

2. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat dari penelitian adalah:

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan bagi kita semua dengan sumbangan informasi bagi pihak-pihak yang memerlukan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Dapat berguna bagi pihak yang bersangkutan sebagai bahan rujukan dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 07 Tahun 2024 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kantor Kecamatan Tuahmadani.
- c. Untuk menambah wawasan penulis tentang kajian penelitian yang ingin dilakukan dan meningkatkan kemampuan berfikir melalui penulisan karya ilmiah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi peneliti selanjutnya.
- d. Agar dapat memberikan sumbangsih ilmiah untuk Fakultas Syariah dan Hukum.
- e. Sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Pengertian Pelaksanaan

Berdasarkan pengertian dari *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), kata laksana yang memiliki arti menjalankan atau melakukan sesuatu kegiatan¹⁵ Pelaksanaan merupakan usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran-sasaran perusahaan dan anggota perusahaan yang bersangkutan hingga mereka tergerak untuk mencapai sasaran tersebut.¹⁶

Pelaksanaan bisa diartikan sebagai totalitas upaya, teknik, metode dan langkah dalam membantu para anggota organisasi sehingga ikhlas dan ingin bekerja dengan semaksimal mungkin guna mencapai tujuan organisasi dengan efektif dan efisien.¹⁷

Pelaksanaan adalah langkah-langkah yang dilakukan agar dapat membangkitkan anggotanya untuk tercapainya tujuan dari sebuah rencana menjadi suatu kenyataan, dengan dasar semata-mata memberikan pengarahan dan semangat agar yang berkaitan lebih dapat mengerjakan

¹⁵Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), h. 308

¹⁶*Ibid.*

¹⁷George R. Terry, *Prinsip-prinsip Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 313

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tugas dan tanggung jawabnya di dalam organisasi secara optimal dan tetap dijalur yang telah direncanakan sesuai kewenangannya yang diberikan pihak pimpinan.¹⁸

Pelaksanaan merupakan kegiatan yang mengarahkan seluruh kinerjanya, supaya dapat menjalin kerjasama yang baik dan efektif untuk mewujudkan apa yang telah menjadi tujuan.¹⁹ Actuating adalah komponen utama dari manajemen yang menggerakkan guna mendapatkan hasil. Sedangkan komponen utama dari actuating merupakan leading, karena harus dapat memilih prinsip-prinsip komunikasi yang baik, efisiensi dan prinsip untuk menjawab pertanyaan.²⁰

Pengertian yang lain pelaksanaan itu sendiri ialah sebagai proses yang apa kita pahami dalam bentuk rangkaian kegiatan yakni berawal dari kebijakan guna mencapai tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan proyek.²¹ Dalam Islam kata pelaksanaan (actuating) dalam bahasa arab diartikan dengan “*al-taujih*” yang memiliki arti mengarahkan. Tentunya AlQur'an telah menjelaskan mengenai kata-kata kunci yakni proses pelaksanaan atau mengarahkan sumber daya manusia (SDM) supaya dapat mewujudkan apa yang telah menjadi tujuan bersama.²²

¹⁸Sondang P. Siagian, *Fungsi-fungsi Manajerial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 95

¹⁹Malayu S.P Hasibuan, Manajemen: *Dasar, Pengertian, dan Masalah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 2

²⁰M Yacoeb, “Konsep Manajemen Dalam Perspektif Al-Qur'an: Suatu Analisis Dalam Bidang Administrasi Al-Qur'an”, dalam *Jurnal Ilmiah Didaktika*, Volume 14 Nomor 1, (2013) h. 81

²¹Raharjo Adisasmita, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 24

²²Rohma Noer, *Pengantar Manajemen Pendidikan*, (Malang: Madani, 2017), h. 57

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan pengertian pelaksanaan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan (actuating) merupakan proses menggerakkan, mengarahkan, serta mendorong anggota atau sumber daya dalam organisasi agar bekerja secaraikhlas, efektif, dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Pelaksanaan mencakup usaha memotivasi, memberikan arahan, menyusun langkah dan teknik kerja, serta membangun kerja sama yang baik sehingga rencana dapat diwujudkan menjadi kenyataan. Dalam Islam, pelaksanaan sejalan dengan makna *al-taujih* yaitu proses mengarahkan manusia menuju tercapainya tujuan bersama. Dengan demikian, pelaksanaan adalah inti dari manajemen karena menjadi penggerak utama dalam menghasilkan kinerja dan mencapai target yang diharapkan

Selanjutnya, dalam kaidah fiqh siyasah juga membahas tentang kemaslahatan ummat.

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوَطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: “*Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan*”²³

Dengan demikian bila kita telaah lagi, maka kaidah ini akan menuntut pemimpin berlaku kasih sayang terhadap ummatnya, dari kasih sayang tersebut maka pemimpin akan melihat apa saja yang dibutuhkan rakyatnya, sehingga tercapai keadilan yang merata. Kaidah ini memberikan

²³<https://adiharmanto.blogspot.com/2018/04/makalah-kaidah-kaidah-fiqh-siyasah.html>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengertian, bahwa setiap tindakan atau suatu kebijaksanaan para pemimpin yang menyangkut dan mengenai hak-hak rakyat dikaitkan dengan kemaslahatan rakyat banyak dan ditujukan untuk mendatangkan suatu kebaikan. Sebab pemimpin adalah pengembang amanah penderitaan rakyat (umat) dan untuk itulah ia ditunjuk sebagai pemimpin serta harus pula memperhatikan kemaslahatan rakyat.

Selain itu berdasarkan kaidah ini pula, seorang pemimpin dalam mengambil kebijakan terhadap sesuatu yang berhubungan dengan rakyat, tidak boleh menyimpang dari prinsip syari'at Islam, sehingga andai kata penguasa menetapkan seorang yang *fasiq* untuk menjadi imam shalat pun, menurut hukum tidak dibenarkan.

Pelaksanaan menjadi salah satu aspek hubungan manusia dalam berbagai kegiatan yang sifatnya terpimpin untuk melakukan kontribusi agar seseorang yang dipimpinnya dapat mengerti dan melakukan pekerjaannya secara efektif untuk mrncapai tujuan yang telah diputuskan. Pada ilmu manajemen, pelaksanaan ini mempunyai sifat yang sangat kompleks disebabkan mengenai tentang manusia baik itu tingkah laku, sikap, dan lainnya.

Maka dengan demikian manusia yang memiliki tingkah laku yang berbeda-beda tidak dapat dimungkiri akan menggunakan cara berpandangan dan berpedoman hidup yang sama sehingga pengarahan dalam pelaksanaan yang diberikan oleh atasan tentunya harus memiliki prinsip yang ideal untuk diterapkan disatuan kerja oleh setiap masing-masing pegawai organisasi agar prinsip yang diterapkan tersebut dapat menunjang ia dalam prestasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pekerjaannya.

2. Sejarah Undang-Undang no 7 Tahun 2024.

Undang no 7 tahun 2024 tentang kawasan tanpa rokok" mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2024 di Kota Pekanbaru, bukan undang-undang nasional. Peraturan ini merupakan implementasi dari undang-undang yang lebih tinggi, seperti UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan PP Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau, yang wajibkan pemerintah daerah untuk membuat aturan KTR.

Sejarahnya dilandasi komitmen untuk melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya asap rokok melalui penetapan tujuh tatanan KTR: fasilitas pelayanan kesehatan, tempat belajar mengajar, tempat bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, dan tempat umum.

- a. Undang-Undang Dasar 1945: Dasar hukum utamanya adalah konstitusi yang menjamin hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- b. Undang-Undang Kesehatan: Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mendorong pemerintah daerah untuk membuat regulasi terkait KTR.
- c. Peraturan Pemerintah 109/2012: Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau wajibkan pemerintah daerah menetapkan KTR melalui Peraturan Daerah (Perda).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Peraturan Daerah: Setelah adanya payung hukum di tingkat pusat, pemerintah daerah diwajibkan untuk mengimplementasikannya. "Perda Kota Pekanbaru No. 7 Tahun 2024" adalah salah satu contoh implementasi tersebut, yang dibuat dengan tujuan melindungi masyarakat dari bahaya rokok.

3. Garis Besar Isi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024

Garis Besar Undang-undang Nomor 7 Tahun 2024 (yang merujuk pada Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2024) tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) mengatur penetapan area-area spesifik sebagai KTR untuk melindungi masyarakat dari bahaya asap rokok. Perda ini melarang merokok di KTR, tetapi mengizinkan penyediaan "Tempat Khusus Untuk Merokok" di beberapa lokasi, dan menetapkan sanksi bagi pelanggar.

- a. Tujuan: Melindungi kesehatan perorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan dari bahaya asap rokok.
- b. Kawasan Tanpa Rokok (KTR): Ruangan atau area yang ditetapkan dilarang untuk merokok, menjual, mengiklankan, atau mempromosikan produk tembakau.
- c. KTR: Fasilitas pelayanan kesehatan, tempat belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, dan tempat umum lainnya.
- d. Tempat Khusus Untuk Merokok: Ruangan atau area yang disediakan secara khusus untuk merokok dan berada di dalam KTR.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Sanksi: Pelanggaran terhadap ketentuan dapat dikenai sanksi administratif, seperti peringatan tertulis, hingga sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Peraturan Perda Pekanbaru Nomor 07 Tahun 2024

Peraturan Perda Kota Pekanbaru Nomor 07 Tahun 2024 mengacu kepada Undang-undang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Indonesia didasari oleh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk mengatur penetapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

Peraturan ini bertujuan untuk mencegah dan mengatasi dampak buruk dari asap rokok. Sesuai ketentuan yang diatur diatur dalam Pasal 151 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pemerintah Daerah wajib menetapkan KTR di wilayahnya. Pasal 115 ayat (2) UU Kesehatan ini mengamanatkan pemerintah daerah untuk menetapkan KTR di wilayahnya. Tujuan utama KTR adalah untuk mencegah dan mengatasi dampak buruk asap rokok,yaitu :

- (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pemerintah Daerah wajib menetapkan Kawasan Tanpa Rokok di wilayahnya: Pasal 151 Ayat (2).
- (2)Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan : Pasal 115 ayat(2)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(3)Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2003 : Memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk membuat peraturan KTR.

(4)Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2024 (Perda): Pemerintah daerah membuat Perda untuk mengatur KTR di wilayahnya.

a. Kawasan Tanpa Rokok

Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah area atau ruangan yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok, produksi, penjualan, iklan, dan/atau promosi produk tembakau. Tujuannya adalah melindungi masyarakat dari dampak buruk asap rokok dan menciptakan lingkungan yang sehat.²⁴

Semua orang berhak dilindungi kesehatannya dari paparan asap rokok orang lain. Tidak ada batas aman bagi paparan asap rokok. Racun yang dikandung asap rokok yang masuk ke dalam tubuh secara kumulatif akan tersimpan dan menimbulkan berbagai gangguan kesehatan. Karena itu, salah satu upaya efektif untuk melindungi seluruh masyarakat dari asap rokok orang lain adalah melalui penerapan kawasan tanpa rokok (KTR). Penerapan KTR memungkinkan masyarakat untuk dapat menikmati udara bersih dan sehat serta terhindar dari berbagai risiko yang merugikan kesehatan dan kehidupan.

Pemerintah melalui Undang-Uundang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012

²⁴pengertian+kawasan+tanpa+rokok& &ie=UTF-8.h2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan telah mewajibkan pemerintah daerah untuk menetapkan KTR di wilayahnya masing-masing melalui Peraturan Daerah (Perda) atau peraturan perundang-undangan daerah lainnya. KTR ini meliputi: fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.

Hal ini tercantum pada Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/Menkes/PB/I/2011 Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok. Terdapat pada pasal 1 ayat (1). Adapun tujuan penetapan Kawasan Tanpa Rokok yang terdapat dalam Peraturan Walikota Pekanbaru No 39 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

1) Tujuan

Tujuan dibuatnya Peraturan Kawasan Tanpa Rokok adalah sebagai berikut:

- a) Melindungi kesehatan perorangan, keluarga, masyarakat dan lingkungan dari bahaya akibat merokok.
- b) Menciptakan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat.
- c) Membudayakan hidup sehat.
- d) Menekan angka pertumbuhan perokok pemula.

2) Prinsip Penerapan Kawasan Tanpa Rokok

Kawasan Tanpa Asap Rokok yang meliputi:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Kawasan yang tida kada orang yang merokok di dalam gedung.
- b) Tidak ada ruangan merokok di dalam gedung.
- c) Tidak tercium bau rokok di dalam gedung.
- d) Tidak ada asbak dan korek api di dalam gedung.
- e) Tidak ada indikasi kerjasama dengan industry tembakau dalam bentuk sponsor, promosi, dan iklan rokok.
- f) Tidak ada penjualan rokok di lingkungan gedung.
- g) Ada tanda Kawasan Tanpa Rokok.
- h) Tidak ada paparan asap rokok pada Kawasan Tanpa Rokok.

KTR merupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa, baik individu, masyarakat, DPR/DPRD, maupun pemerintah dan pemerintah daerah untuk melindungi generasi sekarang maupun yang akan datang dari bahaya asap rokok. Lebih dari 7.000 bahan kimia telah teridentifikasi pada asap rokok, 250 senyawa tersebut adalah racun dan karsinogenik. Oleh karena itu, diperlukan komitmen bersama dari lintas sektor dan berbagai elemen masyarakat ini akan sangat berpengaruh pada penerapan KTR.²⁵

5. Konsep Fiqh Siyasah
 - a. Pengertian Fiqh Siyasah

²⁵<https://disperkimta.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/memahami-lebih-dalam-tentang-kawasan-tanpa-rokok-ktr-54.h3>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fiqh siyasah merupakan disiplin ilmu kenegaraan yang membahas tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa yang mendasarinya dan bagaimana para pelaksana kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggung jawabkan kekuasaannya.²⁶

Menurut beberapa pengertian di atas, tidak salah jika dikatakan bahwa siyasah berarti penyelenggaraan pemerintahan dan kedudukan negara. Karena dalam penyelenggaraan negara harus ada unsur pengendalian, pengaturan, tata kelola, pengelolaan, pengurusan, administrasi pelaksana, dan perumusan kebijakan yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat.

Sebagai suatu cabang ilmu yang berdiri sendiri, kajian fiqh siyasah tentu memiliki metodologi dan pendekatan ilmiah. Dengan metode-metodenya kita dapat menilai pemikiran-pemikiran dan praktik kenegaraan yang pernah berkembang sepanjang sejarah Islam dan juga mengantisipasi setiap permasalahan yang berkembang di dunia Islam.

Metode kajian fiqh siyasah tidak jauh berbeda dengan metode yang digunakan dalam mempelajari fiqh umumnya, yaitu metode usul fiqh dan kaidah-kaidah fiqh.²⁷

²⁶ Muhammad Ramadhan, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah*, (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2019), Cet. Ke-1, h. 6

²⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), Cet. Ke-3, h. 15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara umum, metode yang digunakan adalah al-ijma', al-Qiyas, al-Mashlahah al-Mursalah, Sadd al-Dzari'ah, al-Istihsan dan Kaidah-kaidah kulliyah fiqhiyah. Adapun perincinya sebagai berikut:

Al-Ijma' merupakan kesepakatan para mujtahid pada masa sepeninggalan nabi. Misalnya pada masa khalifah Umar ra. dalam mengatur pemerintahannya Umar ra melakukan musyawarah maupun koordinasi dengan para tokoh pada saat itu. Hal-hal baru seperti membuat peradilan pidana-perdata, menggaji tentara, administrasi negara dll, disepakati oleh sahabat-sahabat besar saat itu.²⁸

Qiyas adalah upaya menyamakan hukum dari suatu pristiwa yang belum ditentukan hukumnya dalam nash dengan hukum dari suatu pristiwa lain yang hukumnya di sebutkan oleh nash. Dengan qiyas, masalah dapat diterapkan dalam masalah lain pada masa dan tempat berbeda jika masalah-masalah yang disebutkan terakhir mempunyai ilat hukum yang sama.²⁹

Al-mashlahah artinya mencari kepentingan hidup manusia dan mursalah adalah sesuatu yang tidak ada ketentuan nash al-Qur'an dan Sunah yang menguatkan atau membantalkan. *Al-mashlahah al-mursalah* adalah pertimbangan penetapan menuju maslahah yang harus didasarkan dan tidak bisa tidak dengan hasil penelitian yang cermat dan

²⁸Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqih Dan Usul Fiqih*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 3

²⁹*Ibid*, h. 80

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akurat.³⁰

Sadd al-Dzari'ah adalah upaya menghambat semua jalan yang menuju kepada kerusakan atau maksiat. Contohnya larangan berkhawat untuk mencegah terjadinya zina. *Al-Istihsan* secara sederhana dapat diartikan sebagai berpaling dari ketetapan dalil khusus kepada ketetapan dalam umum. Dengan kata lain berpindah menuju dalil yang lebih kuat atau membandingkan dalil dengan dalil lain dalam menetapkan hukum.

Kaidah-kaidah kulliyah fiqhiyah adalah sebagai teori ulama yang banyak digunakan untuk melihat ketetapan pelaksanaan fiqh siyasah. Kaidah-kaidah itu bersifat umum. Oleh karena itu, dalam penggunaannya, perlu memperhatikan pengecualian dan syarat-syarat tertentu.³¹

b. Kedudukan Fiqih Siyasah

Secara global, hukum Islam dapat dibagi dalam dua bagian pokok, yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia kepada Tuhan-Nya (Ibadah) dan hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia dalam masalah-masalah keduniaan secara umum (Muamalah).³²

Fiqh siyasah adalah otoritas pemerintah untuk melakukan

³⁰Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqih Dan Usul Fiqih*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h.102

³¹ *Ibid.*, h. 80

³²Yusdani, *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah dan Pemikiran*, (Yogyakarta: Amara Books, 2011), Cet. Ke-1, h. 21

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbagai kebijakan melalui berbagai peraturan dalam rangka mencapai kemaslahatan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran agama sekalipun tidak terdapat dalil tertentu. Fiqh siyasah lebih terbuka (*dynamis*) dari pada fiqh dalam menerima perkembangan dan perbedaan pendapat. Perbedaan kondisi dan perkembangan zaman berpengaruh besar terhadap fiqh siyasah. Dalam fiqh siyasah pemerintah bisa menetapkan suatu hukum yang secara tegas tidak diatur oleh nash, tetapi berdasarkan kemaslahatan dibutuhkan oleh manusia.³³

Dapat ditarik kesimpulan bahwa fiqh Siyasah menempati posisi yang signifikan dan strategis dalam masyarakat Islam. Untuk memikirkan, membuat, dan memutuskan kebijakan politik praktis yang bermanfaat bagi umat Islam pada khususnya dan warga negara lain secara keseluruhan. Pemerintah membutuhkan fiqh siyasah untuk mengembangkan potensi mereka sesuai dengan perkembangan zaman.

c. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Menurut al-Mawardi, ruang lingkup kajian fiqh Siyasah mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundangan (*Siyasah Dusturiyyah*), ekonomi dan moneter (*Siyasah Maliyyah*), peradilan (*Siyasah Qadha'iyyah*), hukum perang (*Siyasah Harbiyyah*), dan administrasi negara (*Siyasah 'Idariyyah*). Sedangkan Ibnu Taimiyah meringkasnya menjadi empat bidang kajian, yaitu

³³Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), Cet. Ke-3, h.14

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peradilan, administrasi negara, moneter serta hubungan internasional.

Pembidangan fiqh siyasah dalam kurikulum Fakultas Syari'ah

dibagi dalam 4 bidang, yaitu:

- 1) Fiqih Siyasah Dusturiyyah, yaitu mengatur hubungan antar warga negara dengan lembaga negara dari negara yang satu dengan warga negara yang lain dalam batas-batas administratif suatu Negara.
- 2) Fiqih Siyasah Dauliyyah, yaitu mengatur antara warga negara dengan lembaga negara dari Negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara dari negara lain.
- 3) Fiqih Siyasah Maliyyah, yaitu mengatur hak dan kewajiban kepala negara dalam pemasukan, pengelolaan, dan pengeluaran uang milik Negara.
- 4) Fiqh siyasah Harbiyah yang mengatur tentang wewenang atau kekuasaan serta peraturan pemerintah dalam keadaan perang atau darurat.³⁴

Tujuan mempelajari fiqh siyasah adalah untuk mengembangkan hukum-hukum yang diperlukan untuk menjalankan negara sesuai dengan ajaran utama Islam. Perwujudannya adalah untuk kemaslahatan umat manusia dan untuk memenuhi kebutuhan mereka mengenai hubungan pemerintah dan rakyat dalam upaya mencapai kemaslahatan

³⁴A. Djazuli, Fiqh Siyasah: *Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2013), Cet. Ke-5, h. 31

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersama.³⁵

6. Gambaran Umum Kecamatan Tuah Madani Pekanbaru

Kantor Kecamatan Tuah Madani Merupakan Kantor Pemerintahan untuk pelayanan masyarakat terhadap semua kegiatan yang ada di wilayah kecamatan tersebut. Kantor Kecamatan Tuah Madani terbentuk dari pemekaran Kecamatan Tampan, sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2020 Pusat pemerintahan Kecamatan Tuah Madani berada di Kelurahan Tuahmadani. Kecamatan ini mencakup 5 kelurahan dan memiliki total penduduk sekitar 212.813 jiwa pada akhir tahun 2021.

Sejarah Kecamatan Tuah Madani berkaitan erat dengan sejarah Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Kecamatan Tuah Madani adalah hasil dari Pemekaran Kecamatan Tampan yang di tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2020.

Pada Tahun 1987 di Keluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1987 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru dan Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar.

Sesuai dengan isi PP No. 19 Tahun 1987 tersebut, terbentuklah Kecamatan Tampan yang terdiri dari beberapa Desa dan Kecamatan dari Kabupaten Kampar yaitu :

³⁵Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), cet.ke-2, h.43

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Desa Simpang Baru dari Kecamatan Kampar
- b. Desa Sidomulyo Barat dari Kecamatan Siak Hulu
- c. Desa Labuh Baru dari Kecamatan Siak Hulu
- d. Desa Tampan dari Kecamatan Siak Hulu

Wilayah Kecamatan Tampan pada saat itu adalah 59,81 Km² yang terdiri dari 4 Kelurahan Yaitu :

- a. Kelurahan Simpang Baru
- b. Kelurahan Tuah Karya
- c. Kelurahan Sidomulyo Barat
- d. Kelurahan Delima

Pada tahun 2016 Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Perda No. 04 Tahun 2016, tentang Pembentukan Kelurahan di Kota Pekanbaru. Wilayah Kelurahan di Kecamatan Tampan dimekarkan dari 4 Kelurahan menjadi 9 Kelurahan dengan batas-batas Kecamatan sebagai berikut, ebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Payung Sekaki (Kota Pekanbaru), Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tambang (Kabupaten Kampar)Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Marpoyan Damai (Kota Pekanbaru), ebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tapung (Kabupaten Kampar).

Wilayah Kecamatan Tampan pada saat itu adalah 59,81 Km² yang terdiri dari 9 Kelurahan Yaitu :

- a. Kelurahan Simpang Baru
- b. Kelurahan Tuah Karya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Kelurahan Sidomulyo Barat
 - d. Kelurahan Delima
 - e. Kelurahan Tobek Godang (Wilayah Kelurahan berasal dari Kel. Delima dan Kel. Simpang Baru)
 - f. Kelurahan Binawidya (Wilayah Kelurahan berasal dari Kel. Simpang Baru)
 - g. Kelurahan Airputih (Wilayah Kelurahan berasal dari Kel. Simpang Baru)
 - h. Kelurahan Tuahmadani (Wilayah Kelurahan berasal dari Kel. Simpang Baru dan Kel. Tuah Karya)
 - i. Kelurahan Sialangmunggu (Wilayah Kelurahan berasal dari Kel. Sidomulyo Barat dan Kel. Tuah Karya)
7. Visi, Misi, Sasaran dan Tujuan Kecamatan Tuah Madani Pekanbaru

Kecamatan ini berkomitmen untuk memacu pembangunan di berbagai bidang guna mewujudkan visi tersebut. Meskipun misi spesifik untuk kecamatan ini tidak dirinci secara eksplisit, hal tersebut sejalan dengan upaya memajukan pembangunan dan pelayanan publik demi terwujudnya kota yang cerdas dan madani.

- a. Visi
Terwujudnya Pekanbaru Sebagai Smart City yang Madani
- b. Misi
 - 1) Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Bertaqwah, Berkualitas dan Berdaya Saing Tinggi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumbernya.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan akademik, dan kebutuhan profesional.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mendapat izin tertulis dari penerbit.


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa

- an, penulisan kritik atau tin

- 2) Mewujudkan Pembangunan Masyarakat Madani Dalam Lingkup Masyarakat Berbudaya Melayu.
 - 3) Mewujudkan Pekanbaru Kota Cerdas dan Penyediaan Infrastruktur yang Memadai (sesuai dengan RPJP tahap ke-3)
 - 4) Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Berbasiskan Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Padat Modal, pada Tiga Sektor Unggulan yaitu Jasa, Perdagangan dan Industri (olahan dan MICE)
 - 5) Mewujudkan Lingkungan Perkotaan.Berupaya keras dalam memacu pembangunan di segala bidang demi tercapainya visi tersebut..

8. Struktur Kantor Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru

Gambar 2.1 Struktur Organisasi



Sumber : Kantor Kecamatan Tuah Madani Pekanbaru Tahun 2025³⁶

³⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Tuah_Madani, Tuah Madani, Pekanbaru, 28 Juli 2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Demografi Penduduk

Kecamatan Tuah Madani merupakan kecamatan dengan penduduk terpadat di Kota Pekanbaru, Riau. Kecamatan ini memiliki luas wilayah sekitar 70 km². Jumlah penduduknya mencapai 9.908 jiwa, dengan berbagai latar belakang pendidikan dan agama. Berikut jumlah jenis Kelamin dan Agama Penduduk Kecamatan Tuah Madani.

Agama Penduduk Kecamatan Tuah Madani³⁷:

**Tabel 2.1
Jumlah Agama Penduduk Kecamatan Tuah Madani Pekanbaru**

No	Agama	Jumlah
1	Islam	9849
2	Khatolik	18
3	Protestan	25
4	Hindu	-
5	Budha	16
6	Konghucu	-

Sumber : Kantor kecamatan Tuah Madani 2025.

Jenis Kelamin Penduduk Kecamatan Tuah Madani Pekanbaru:

**Tabel 2.2
Jumlah Jenis Kelamin Penduduk Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru**

Laki- Laki	Perempuan	Jumlah
5.008	4.900	9.908

Adapun Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Kecamatan Tuahmadani³⁸:

³⁷https://id.wikipedia.org/wiki/Tuah_Madani,_Tuah_Madani,_Pekanbaru

³⁸ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 2.3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru

Tingkat Pendidikan	Jumlah
Tidak/Belum Sekolah	3.495
Tidak/Tamat SD	299
Tamat SD/Sederajat	1.078
SLTP/Sederajat	1.036
SLTA/Sederajat	2.045
Diploma III	990
Akademi/Strata I	877
Strata II	56
Strata III	32
Jumlah Jiwa	9.908

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan salah satu acuan dalam melakukan

penelitian sehingga penulis bisa memperbanyak konsep yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang akan digunakan. Didalam tinjauan penelitian terdahulu tidak ada ditemukan ditemukan penelitian yang sama dengan penelitian penulis. Namun penulis menjadikan beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperbanyak bahan kajian yang akan dituliskan. Berdasarkan Penelitian Penulis ada beberapa perbedaan yang menjadi acuan untuk dipublikasikan, perbedaan yang ada sebagai berikut: dengan pembaruan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru ada beberapa peraturan yang ditambah (adanya sanksi yang ditambahkan maupun kawasan tanpa rokok yang di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbolehkan oleh peraturan daerah tersebut. Dan berikut ini adalah penelitian terdahulu beberapa jurnal terkait dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis.

1. Adapun penelitian terdahulu yang menjadi acuan pertama adalah Skripsi milik AZMUL HAFIZ ZULKIFLI dengan judul Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Kawasan Rokok Di Kota Pekanbaru (Studi Pada Rumah Sakit Daerah Madani Kota Pekanbaru).

Pada SKripsi tersebut membahas bagaimana Pelaksanaan Peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok di area rumah sakit madani kota pekanbaru. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif. Dalam penelitian ini penghimpunan data dilakukan melalui observasi wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan persentase pelaksanaan peraturan daerah kota pekanbaru nomor 39 tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok yang masih belum terlaksananya undang-undang nomor 39 tahun 2014 dengan baik maka dari itu peneliti melaksanakan penelitiannya.

2. Adapun penelitian terdahulu yang menjadi acuan kedua adalah Hartina tamrin 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Rumah Sakit Arifin Nu'mang Kabupaten Sidenreng Rappang 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Rumah Sakit Arifin Nu'mang Kabupaten Sidenreng Rappang berada pada angka 41% atau kategori kurang baik. Penyebab utama Rendahnya implementasi peraturan daerah ini adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang bahaya merokok dan faktor yang mempengaruhi adalah faktor komunikasi, dengan metode penelitian kuantitatif.
3. Adapun penelitian terdahulu yang menjadi acuan ketiga adalah Frantama

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Ramadhan (2016), Universitas Islam Negri Kasim Riau dengan judul skripsi “Implementasi Perda No. 2 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tertip Rokok di Kota Padang Panjang” dengan kesimpulan bahwa perda terlaksana kurang efektif, hal ini dapat dilihat dari hasil jawaban responden seara keseluruhan dan masih terdapat pelanggaran kawasan tertip rokok di Kota Padang Panjang, namun dengan beberapa kendala yakni, kurangnya sosialisasi dari pemerintah Kota Padang Panjang sehingga masih banyak masyarakat yang kurang mengetahui keberadaan dan arti penting dari Peraturan Daerah tersebut.

4. Adapun penelitian terdahulu yang menjadi acuan keempat adalah Herry Rahma (2016) Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul skripsi “Peran Tim Pemantau Kawasan Tanpa Rokok Dalam Implementasi Perda Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Kota Payakumbuh” dengan kesimpulan bahwa peran Tim Pemantau dalam implementasi Perda Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Kota Payakumbuh belum optimal dapat dilihat dar beberapa kegiatan tim pemantau yang masih belum terlaksana.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III**METODE PENELITIAN****A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian (*Field research*) yang dalam penelitian disebut penelitian empiris. Dalam penelitian ini data diperoleh langsung di lapangan dengan mengumpulkan data primer dan sekunder. Data itu didapatkan langsung dari responden melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan study pustaka. Sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita empiris di balik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas.³⁹

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif artinya penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triagulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.⁴⁰ Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang sebenarnya, data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti merupakan suatu

³⁹ Muh. Fitrah dan Luthfiyah, *Metode Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas Studi Kasus*, (Jawa Barat : CV jejak, 2017), h.44

⁴⁰ *Ibid.*, h. 9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nilai di balik data yang tampak. Terkait dengan tujuan penelitian ini, peneliti ingin mengetahui pelaksaaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 07 Tahun 2024 tentang Kawasan tanpa Rokok di kantor kecamatan Tuah Madani, dan faktor-faktor yang mempengaruhi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 07 Tahun 2024 tentang Kawasan tanpa Rokok di kantor kecamatan Tuah Madani, serta Perspektif Fiqih Siyasah terhadap Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 07 Tahun 2024 tentang Kawasan tanpa Rokok di kantor kecamatan Tuah Madani.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian dan mengumpulkan data dari informan ataupun objek penelitian yang diteliti. Penelitian ini dilakukan di Kantor Kecamatan Tuah Madani. Penulis tertarik melakukan penelitian di Kantor Kecamatan Tuah Madani karena dilokasi penelitian ini terdapat gejala dimana masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang prosedur Kawasan tanpa rokok yang ada di Kantor Kecamatan Tuah Madani dan hal ini menimbulkan pelanggaran yang dilakukan masyarakat dalam melanggar peraturan daerah tersebut. Hal ini tentu kurang sesuai dengan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 07 Tahun 2024 tentang Kawasan tanpa Rokok.

D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

E. Informan

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh Spradley dinamakan “*social situation*” atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu: tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis.⁴² Adapun informan atau sampel tersebut terbagi menjadi dua bagian :

1. Informan Utama

⁴¹Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), Cet. Ke-37, h. 6

⁴² Sugiyono, *op.cit.*, h. 215

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Informan utama didalam penelitian ini adalah camat kantor kecamatan Tuahmadani.

2. Informan Pendukung

Informan pendukung dalam penenlitian ini adalah 2 pegawai kantor kecamatan Tuahmadani,1 masyarakat yang mengkonsumsi rokok dan 2 masyarakat yang tidak mengkonsumsi rokok.

Dengan adanya informan pro (1 Masyarakat yang mengkonsumsi rokok) dan kontra (2 masyarakat yang tidak mengkonsumsi rokok) penelitian ini dapat menjelaskan bahwasannya adanya pelanggaran maupun kinerja Peraturan daerah kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2024 tentang kawasan tanpa rokok yang belum terlaksana dengan optimal.

F. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer data yang diperoleh peneliti dari sumber data pertama, hasil wawancara dari informan dan observasi dari lapangan.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang dikumpulkan untuk mendukung tujuan penelitian ini. Sumber data ini mencakup dokumen resmi, buku-buku, serta bahan lain yang berkaitan dengan penelitian.⁴³

⁴³Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Cet. Ke-1, h. 156

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Data tersier

Data tersier adalah bahan-bahan materi penjelasan terhadap data primer dan sekunder yang ada. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Jurnal dan internet.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Langkah pengumpulan data merupakan suatu tahap yang sangat menentukan terhadap proses dan hasil penelitian yang akan dilaksanakan tersebut.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan bahan pustaka dan wawancara.

1. Observasi adalah pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap gejala yang diteliti. Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.
2. Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.⁴⁴

⁴⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), h.12

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dokumentasi Yaitu melakukan penelitian dengan menggunakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar atau karya monumental dari seseorang.⁴⁵ Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini salah satunya adalah foto dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian.
4. Studi Pustaka yaitu penulis mengambil data-data yang bersumber dari buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi, yaitu mengumpulkan data melalui pengamatan langsung di tempat penelitian. Hasil dari pengumpulan penelitian tersebut digunakan sebagai tambahan informasi dalam penelitian.
2. Wawancara, yaitu metode pengumpulan data melalui komunikasi, yakni melalui pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, dilakukan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian.
3. Studi kepustakaan, yaitu penulis mengambil data-data yang bersumber dari buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
4. Dokumentasi, yaitu mencari data atau informasi berupa benda-benda tertulis, seperti buku, majalah, dokumen peraturan peraturan, dan catatan harian lainnya.⁴⁶

⁴⁵Sugiyono, *op.cit.*, h. 82

⁴⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), cet.ke-1, h. 172

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

H Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengolah data menjadi bentuk yang lebih sederhana sehingga mudah dibaca dan diinterpretasikan. Kegiatan ini bertujuan untuk mengatur secara sistematis hasil dari observasi, wawancara, serta data lainnya guna meningkatkan pemahaman peneliti terhadap kasus yang diteliti, sekaligus menyajikan temuan tersebut kepada pihak lain.⁴⁷

Setelah informasi terkumpul secara lengkap, tahap selanjutnya adalah analisis data. Pada tahap ini data digunakan sedemikian rupa sehingga diperoleh kebenaran-kebenaran yang dipakai untuk menjawab persoalan yang akan diajukan dalam penelitian. Setelah jenis data terkumpul, dilakukan analisis deskriptif kualitatif terhadap data penelitian ini. Analisis ini penulis lakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila diperlukan.⁴⁸

2. Penyajian Data (*Data Display*)

⁴⁷Nurdewi, “Implementasi Personal Branding Smart ASN Perwujudan Bangga Melayani Di Provinsi Maluku Utara”, Jurnal Riset Ilmiah, Volume 1., No. 2., (2022), h. 300

⁴⁸*Ibid*, h. 247

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bias dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagian, hubungan antar kategori, *flowcard* dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.⁴⁹

3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang sehingga setelah diteliti menjadi jelas.⁵⁰

⁴⁹*Ibid*, h. 249

⁵⁰Nurdewi, “Implementasi Personal Branding Smart ASN Perwujudan Bangga Melayani Di Provinsi Maluku Utara”, Jurnal Riset Ilmiah, Volume 1., No. 2., (2022), h.249

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V**KESIMPULAN DAN SARAN****A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pemaparan-pemaparan yang telah dijelaskan dalam bab-bab terdahulu, maka dapat penulis ambil kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Pelaksanaan KTR di kantor Kecamatan Tuah Madani secara umum sudah berjalan, namun belum optimal. Pihak kecamatan telah menyediakan tanda kawasan tanpa rokok dan menetapkan area tertentu sebagai kawasan larangan merokok. Namun, pengawasan dan penegakan sanksi terhadap pelanggaran masih lemah karena keterbatasan petugas dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai isi peraturan tersebut
2. Faktor pendukung pelaksanaan KTR adalah adanya regulasi resmi dari pemerintah kota serta kesadaran sebagian pegawai terhadap pentingnya lingkungan kerja yang sehat. Selain itu, tersedianya fasilitas seperti ruang merokok terpisah juga membantu mengurangi pelanggaran di area utama kantor. Adapun yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan KTR di antaranya adalah rendahnya kesadaran masyarakat dan pengunjung terhadap pentingnya KTR, kurangnya sosialisasi intensif mengenai peraturan ini, serta belum adanya tindakan tegas terhadap pelanggar. Hal ini menyebabkan masih ditemukan orang yang merokok di area yang telah ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dari perspektif fiqh siyasah, kebijakan KTR sejalan dengan prinsip perlindungan terhadap kemaslahatan umum (maslahah ‘ammah), khususnya dalam menjaga kesehatan dan mencegah mudarat (kerusakan) yang timbul akibat asap rokok. Hal ini sesuai dengan kaidah "Dar'ul mafasid muqaddamun ‘ala jalbil mashalih" (menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada meraih manfaat).

B. Saran

1. Kepada Pemerintah Kecamatan Tuah Madani agar lebih meningkatkan upaya sosialisasi terkait Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2024 kepada seluruh pegawai, pengunjung, dan masyarakat sekitar, agar pemahaman terhadap pentingnya kawasan tanpa rokok semakin luas dan mendalam. Selanjutnya, perlu adanya pengawasan dan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelanggaran kawasan tanpa rokok, termasuk pemberian sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan, agar ada efek jera bagi pelanggar. Berikutnya, perlu fasilitas penunjang seperti ruangan tanpa asap merokok khusus perlu terus disediakan dan dipelihara, agar tidak mengganggu area kerja utama dan mencegah perilaku merokok di sembarang tempat. Perlu kolaborasi dengan dinas kesehatan dan tokoh masyarakat dalam pengawasan dan kampanye hidup sehat tanpa rokok, agar implementasi peraturan lebih komprehensif dan berkelanjutan. Diperlukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan KTR di Kecamatan Tuah Madani untuk mengetahui sejauh mana efektivitas kebijakan dan mencari solusi atas hambatan yang masih dihadapi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Para Ahli

- Adisasmito, W. (2010). *Sistem Kesehatan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Adisasmita, R. (2011). *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Bastian Suryono, I. (n.d.). *Penyelesaian Sengketa Kesehatan*. Jakarta: Salemba Medika.
- Djazuli, A. (2013). *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah* (Cet. ke-5). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hasibuan, M.S.P. (2011). *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Iqbal, M. (2018). *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Cet. ke-3). Jakarta: Prenadamedia Group.
- Joewana, S. (1989). *Gangguan Penggunaan Zat Narkotika, Alkohol, dan Zat Adiktif Lain*. Jakarta: Gramedia.
- Kementerian Agama RI, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ). *Aplikasi Quran Kemenag*.
- Koto, A. (2013). *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Malay, S.P. (2013). *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Muhammad, R. (2019). *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam dalam Fiqh Siyasah*. Pekalongan: PT Nasya Expanding Management.
- Noer, R. (2017). *Pengantar Manajemen Pendidikan*. Malang: Madani.
- Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. (2010). *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Edisi ke-4). Jakarta: Balai Pustaka.
- Prasetyawati, A.E. (2011). *Ilmu Kesehatan Masyarakat untuk Kebidanan Holistik (Integrasi Community Oriented ke Family Oriented)*. Yogyakarta: Nuha Medika.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Undang-Undang dan Dokumen Pemerintah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 1 ayat (10).

Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kawasan Tanpa Rokok Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

C. Sumber Website

Adiharmanto. (2018). Makalah Kaidah-Kaidah Fiqh Siyasah. Diakses dari: <https://adiharmanto.blogspot.com/2018/04/makalah-kaidah-kaidah-fiqh-siyasah.html>

Disperkimta Buleleng. Memahami Lebih Dalam Tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Diakses dari: <https://disperkimta.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/memahami-lebih-dalam-tentang-kawasan-tanpa-rokok-ktr-54>

Tuah Madani Online. Sejarah Tuah Madani. Diakses dari: <https://tuah-madani.online/tag/sejarah/>

Saebani, B.A. (2015). *Fiqih Siyasah: Pengantar Ilmu Politik Islam (Cet. ke-2)*. Bandung: Pustaka Setia.

Siagian, S.P. (2012). *Fungsi-fungsi Manajerial*. Jakarta: Bumi Aksara.

Simangunsong, E.F. (2025, 23 Juni). Wawancara langsung di Lapas Kelas IIA Pekanbaru.

Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sumirat, J. (2011). *Kesehatan Lingkungan*. Bandung: Gadjah Mada University Press.

Yacoeb, M. (2013). Konsep Manajemen dalam Perspektif Al-Qur'an. *Jurnal Ilmiah Didaktika*, 14(1), hlm. 81.

Yusdani. (2011). *Fiqh Politik Muslim: Doktrin, Sejarah, dan Pemikiran*. Yogyakarta: Amara Books.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wikipedia.TuahMadani,Pekanbaru.Diaksesdari:https://id.wikipedia.org/wiki/Tuah_Madani,_Tuah_Madani,_Pekanbaru

Almanhaj. Kaidah Fiqh: Tidak Boleh Membahayakan Diri Sendiri atau Orang Lain. Diakses dari: <https://almanhaj.or.id/2515-kaidah-ke-15-tidak-boleh-melakukan-sesuatu-yang-membahayakan.html>

LAMPIRAN DOKUMENTASI



Wawancara bersama Pegawai Kantor Kecamatan Tuah Madani terkait Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Terhadap Kawasan Tanpa Rokok,28 Juli 2025
Dihalaman Kantor Kecamatan Tuah Madani.



Wawancara dengan bapak Dr.Nurhasminsyah,S.STP.,MSi,Selaku Camat Tuah Madani,
Pada tanggal 28 Juli 2025 di kantor Kecamatan Tuah Madani Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan bapak Ikhsan , Selaku bagian pengelolaan tata ruang, Pada tanggal 7 Agustus 2025 di kantor Kecamatan Tuah Madani Pekanbaru




Tanda himbauan Kawasan Tanpa Rokok di ruangan bagian umum Kantor Kecamatan Tuah Madani, Pada tanggal 7 Agustus 2025 di kantor Kecamatan Tuah Madani Pekanbaru.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Himbauan Kawasan Tanpa Rokok diruangan Pelayanan masyarakat, Pada tanggal 7 Agustus 2025 di Kantor Kecamatan Tuah Madani Pekanbaru



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul "PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI KANTOR KECAMATAN TUAH MADANI PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH"

yang ditulis oleh :

Nama : Syauqi Muhammad Al-Amin
NIM : 12120414740
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari : Senin, 12 Januari 2026
Tanggal : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru 21 Januari 2026
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Darmawantia Indrajaya, M.Ag

Sekretaris

Basir, S.HI., M.H

Penguji I

Dr. Abu Samah, M.H

Penguji II

Zulfahmi, S.Sy, M.H

Mengetahui:

Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Muhammad Darwis, S.HI, MH
NIP. 19780227 200801 1 009



UIN SUSKA RIAU



© Hak Cipta UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id, Email: fasih@uin-suska.ac.id

Nomor	:	Un.04/F.I/PP.00.9/5951/2025
Rifat	:	Biasa
Lamp.	:	1 (Satu) Proposal
Hal	:	Mohon Izin Riset

Pekanbaru, 07 Juli 2025

Kepada Yth.
CAMAT Tuah Madani

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	:	SYAUQI MUHAMMAD AL AMIN
NIM	:	12120414740
Jurusan	:	Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Semester	:	VIII (Delapan)
Lokasi	:	Kantor Kecamatan Tuah Madani

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Pelaksanaan Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kantor Kecamatan Tuahmadani Perspektif Siyasah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



embusan :
Rektor UIN Suska Riau

Digitized by CamScanner

UIN SUSKA RIAU



UN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
KECAMATAN TUAH MADANI

Jalan H.R Soebrantas KM.15 Telepon (0761) - Fax (0761) -
Pekanbaru - 28291 Laman <https://tuahmadani.online> Pos- el tuahmadani@gmail.com



Pekanbaru, 9 Juli 2025

Nomor : 000.9.2/291/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Mohon Izin Riset
Yth. Bapak/Ibu Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
di -
Pekanbaru

Sehubungan dengan Surat Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor : Un.04/F.I/PP.0.9/5951/2025 tanggal 7 Juli 2025 perihal Mohon Izin Riset, maka dengan ini dapat Kami sampaikan bahwa pihak Kami memberikan izin sepenuhnya kepada Mahasiswa :

Nama : Syauqi Muhammad Al Amin
NIM : 12120414740
Program Studi : S1 Hukum Tata Negara (Siyasah)
HP / Email : 085805087800 / 12120414740@students.uin-suska.ac.id

Untuk melaksanakan Riset di Lingkungan Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru, selagi tidak bertentangan dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Adapun pelaksanaan kegiatan tersebut akan dimulai pada tanggal 10 Juli s/d 10 Agustus 2025.

Demikian disampaikan, Kami ucapan terima kasih.

